



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Bontang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Bontang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pada tanggal 26 maret 2005 telah melangsungkan pernikahan di Gereja dengan tergugat dan kemudian pernikahan tersebut di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 26 maret 2005 dengan nomor : akta kawin
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Bontang. Dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama ;
 - a) Anak bernama Anak1, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kediri, 13 November 2005
 - b) Anak bernama Anak2, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bontang, 31 Januari 2011
 - c) Anak bernama Anak3, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bontang, 29 November 2014
 - d) Anak bernama Anak4, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bontang, 24 Juni 2017
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar bulan februari tahun 2018 ketentraman



dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dikarenakan adanya ketidakcocokan dalam membina rumah tangga seperti ;

- a) Adanya pertengkaran terus menerus dengan kata-kata kasar dari tergugat kepada penggugat
 - b) Adanya perbedaan keyakinan karena pada tanggal 3 Maret 2020 penggugat sudah menjadi mualaf
 - c) Bahwa tergugat tidak menafkahi lahir dan batin terhadap penggugat mulai tahun 2019
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga
5. Dengan adanya pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai saat ini
6. Bahwa pihak keluarga dan pendeta sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil
7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, penggugat memohon dengan Hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenan ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan di Gereja pada tanggal 26 Maret 2005 yang kemudian pernikahan tersebut di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 26 Maret 2005 Nomor akta kawin putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Hak asuh anak / kuasa asuh anak atas nama ;
 - a) Anak3
 - b) Anak4

Diserahkan kepada penggugat

4. Memerintahkan kepada para pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari untuk di catat pada register yang di peruntukan untuk itu

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu

6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Atau jika pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 4 Januari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Asli Surat Izin Cerai Nomor : IJIN CERAI tertanggal 5 Februari 2024 yang dikeluarkan Kapolres Bontang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP No. ktp Penggugat, atas nama Penggugat, tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.kartu keluarga Penggugat, tanggal 22 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor akta kawin, tanggal 28 Maret 2005, antara Tergugat dengan Penggugat untuk Isteri yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah No.akta kawin tanggal 26 Maret 2005 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Gereja, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2(dua) orang Saksi yang bernama Saksi1 dan Saksi2 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan akta kawin, tanggal 28 Maret 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan meminta hak asuh atas anak bernama Anak3 dan Anak4;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi yaitu Saksi1 dan Saksi2 ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bontang berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, bukti P-1, P-2 dan keterangan Saksi, diketahui bahwa alamat Penggugat berada di Bontang, namun sekarang tinggal di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan, serta Relaas Panggilan, bukti P-5 dan keterangan Saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat di Bontang ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, bukti tertulis P-4, P-5, dan dari keterangan Saksi diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat saat menikah beragama Kristen dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Bontang, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bontang, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Bontang berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat"*

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Maret 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen dan telah didaftarkan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor akta kawin, tanggal 28 Maret 2005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2020 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1984 dan hasil rapat Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan Permohonan/Gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri Maupun Pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang dan Tergugat telah mendapatkan izin bercerai sebagaimana bukti P-1, sehingga pemeriksaan perkara telah memenuhi syarat dari SEMA tersebut dan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan dari pernikahan Tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak1, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kediri, 13 November 2005, Anak2, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bontang, 31 Januari 2011, Anak3, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bontang, 29 November 2014, dan Anak4, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bontang, 24 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dimana Penggugat telah berpindah keyakinan agama dan Penggugat dengan Tergugat telah sejak tahun 2020 tidak tinggal bersama, Dari fakta Majelis Hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RBg diperoleh persangkaan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa apabila

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Bon



antara suami istri selalu cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Ketua Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya terhadap hak pengasuhan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak3 dan Anak4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka:

- a) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang akan menjadi penanggung jawab utama bagi anak tersebut maka pengadilanlah yang memberikan putusan.
- b) Sang ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya, sekali pun ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menetapkan bahwa ia yang harus menanggung biaya itu.
- c) Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk memberikan biaya nafkah dan/atau menentukan tanggung jawab lain yang menguntungkan mantan istrinya.

Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*"

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi – Saksi yang menyebutkan bahwa Anak hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Jovan maka Majelis Hakim menilai bahwa memang anak – anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak3 dan Anak4 memang tinggal bersama Penggugat dan lebih dekat dan akrab dengan Penggugat, oleh karenanya sudah tepat jika pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih Anak3 dan Anak4 agar tetap dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap harus mendapatkan haknya sebagai anak sebagaimana Pasal 41



dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-3 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang petitum mengenai perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi pelaksanaan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bontang, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-4 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bontang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan akta kawin, tanggal 28 Maret 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak3 dan Anak4 diberikan hak merawat dan mengasuhnya kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bontang agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bon tanggal 14 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Wicaksana, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp.70.000,00;
3.....P	:	Rp.325.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp.100.000,00;
emberitahuan.....	:	
5.....S	:	Rp.50.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umpah.....		
6.....	P	
NBP	:	Rp.40.000,00;
7. Meterai.....	:	Rp.10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp.635.000,00;
(enam ratus tiga puluh lima ribu)		